



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 231 22271,
Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kominfo@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 800/6/KOMINFO-PS/2026
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT
PENGOLAH (UP) KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dari pertanggungjawaban tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan harus tersedia kelembagaan yang mengelola arsip perangkat daerah, didukung dengan keberadaan SDM kearsipan, sarana prasarana dan anggaran;

b. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit pengolah (UP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

KEDUA : Petugas Unit Kearsipan (UK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
5. Mempersiapkan penyerahkan arsip statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.

KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan dilingkungannya.

KEEMPAT : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui sekretaris.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 10 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS

Wendi, S.H., M.Hum

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/6/KOMINFO-PS/2026

TANGGAL : 10 Februari 2026

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP)
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	VERTIKA NIP. 19910614 202521 2 001	V	Operator Layanan Operasional	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
2.	SRI DEWIGUSMI, A.Md NIP. 19880801 202521 2 149	-	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
3.	FAJRI ADRIANSYAH, S.Kom NIP. 19991231 202521 1 064	-	Penata Layanan Operasional	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Aplikasi Informatika.
4.	SUCI SULASTARI, A.Md.T NIP. 19970817 202521 2 168	-	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Statistik dan Persandian.
5.	PRAMUDEA DEVINA NIP. 19960701 202521 2 126	-	Operator Layanan Operasional	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Sekretariat.



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
Wendi, S.H., M.Hum

